



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 07 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74113) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 467 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA "MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN"
DI KECAMATAN ARUT SELATAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka membantu program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, antara lain diperlukan adanya kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan, khususnya pendidikan dasar;
 - Bahwa atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan Sekolah Dasar (SD) Swasta "Muhammadiyah Pangkalan Bun" telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, diperlukan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta "Muhammadiyah Pangkalan Bun".
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2007 Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Muhammadiyah Pangkalan Bun yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Barat FAHRIZAL FITRI, S. Hut., M.P Nomor: 04/III.O/A/2017 tanggal 13 Januari 2017;
2. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Muhammadiyah Pangkalan Bun, di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta "MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN" di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Izin persetujuan pendirian dan izin operasional sekolah pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

- KETIGA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum kesatu harus:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengusahakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
 3. Mengusahakan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah agar terakreditasi;
 5. Menyampaikan laporan bulanan tentang keadaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.
- KEEMPAT : Persetujuan Pendirian dan izin operasional sekolah ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Oktober 2017



Tembusan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Camat Se-Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.
9. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalan Bun.
10. Sekolah yang bersangkutan.